

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung

Jl. Kapten H. Soeleiman Raden Anom, Kel. Jua-Jua, Kec. Kota Kayu Agung, Ogan

Komering Ilir 30616 0712324777



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Beritung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung

SKB Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

No. SK : KEP-60/KPP.0310/2024

Persyaratan

1. Surat rekomendasi Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara;
2. Melampirkan asli proforma invoice dan fotokopi Purchase Order atau dokumen lain yang dapat dipersamakan;
3. Bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara;
4. Dalam hal permohonan SKB perolehan kendaraan bermotor, harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
5. Dalam hal permohonan SKB perolehan kendaraan bermotor, harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya mengajukan permohonan pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permohonan pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing;
3. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing menerima dan meneliti permohonan;
4. Berdasarkan penelitian, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing menerbitkan Surat Keterangan Bebas atau Surat Penolakan permohonan berdasarkan penelitian.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung

Jl. Kapten H. Soeleiman Raden Anom, Kel. Jua-Jua, Kec. Kota Kayu Agung, Ogan

Komering Ilir 30616 0712324777

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka
Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya (Lampiran PMK-162/PMK.03/2014); atau 2. Surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dikabulkan dengan disertai alasan penolakan.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

8. Telepon: 1500200
9. Faksimile: (021) 5251245
10. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
pengaduan@pajak.go.id
11. Twitter: @kring_pajak
12. Website: www.lapor.go.id;
www.wise.kemenkeu.go.id;
www.pengaduan.pajak.go.id
13. Chat pajak: www.pajak.go.id
14. Surat atau datang langsung ke Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat atau unit kerja lainnya